



No. /

BidangPariwisata

Checklist Persyaratan Usaha Spa

Data Pemohon

Nama Pemohon : (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon : (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)

No. Telp/HP :

Alamat Email :

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan dan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan yang berlaku)		
2	Indentitas Pemohon/Penangung Jawab - WNI :Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi) - WNA :Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan yang berlaku) dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha - Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) - SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi)yang dikeluarkan oleh : - Kemenkunham, jika PT dan Yayasan - Kementrian, jika Koperasi - Pengadilan Negeri, jika CV - NPWP Badan Hukum / Badan Usaha / Perorangan (Fotokopi)		
5	Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	Bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerjasama (Fotokopi)		
7	Surat Pernyataan Pemilik/ Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat / Rekomendasi Kualitas Air, yang dilakukan pengurusannya paling lama3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan		
8	Surat Pernyataan Pemilik/ Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Rekomendasi penggunaan alat kesehatan dari instansi terkait (bila menggunakan), paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan		
9	Surat Pernyataan Pemilik/ Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Surat Terdaftar Pengobat Tradisional bagi terapis spa dan iinstansi terkait paling lama 3 (tiga) bulan sejak TDUP diterbitkan		
10	Fotokopi Izin Teknis: - IMB - SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (untuk usaha mikro/ kecil) - Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)+ KTP tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) - Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL), dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan/gedung yang telah memiliki Izin Lingkungan, maka melampirkan Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) kawasan/gedung (untuk usaha menengah dan besar)		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
5 Hari Kerja	Rp.0	Berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan pariwisata dan selama tidak ada perubahan

Catatan

Ket :Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur